

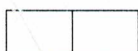
WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 486 -2025

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SERTA PAKAIAN DINAS
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hari dan jam kerja serta pakaian dinas yang merupakan identitas dan sebagai salah satu wujud persatuan dan kebersamaan dalam upaya meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan pengaturannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hari dan Jam Kerja serta Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara

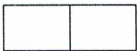


Republik Indonesia Nomor 6897);

- 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979); dan
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hari dan Jam Kerja Serta Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. hari kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
 - b. jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud huruf a adalah 37,5 jam;
 - c. unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat dan Lembaga Pendidikan Mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hari kerjanya ditetapkan 6 (enam) hari kerja perminggu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan akumulasi beban kerja perminggu sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, yang pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh pimpinan lembaga dengan koordinasi dan persetujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. untuk Jabatan Fungsional Pengawas dan Penilik di lingkungan Dinas Pendidikan hari kerjanya ditetapkan 6 (enam) hari kerja perminggu, hari Senin sampai dengan hari Jumat absensi kehadiran di Dinas Pendidikan dan hari Sabtu absensi kehadiran pada lokus sekolah tempat melakukan pengawasan;



- e. bukti kehadiran pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan absensi online dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. absen masuk kantor jam 07.30 WIB;
 - 2. istirahat siang jam 12.00 WIB s.d 13.00 WIB kecuali hari jum'at istirahat siang jam 11.30 WIB s.d 13.30 WIB; dan
 - 3. absen pulang jam 16.00 WIB kecuali hari Jum'at jam 16.30 WIB.
- f. apel pagi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu pada setiap hari kerja, yaitu hari Senin dan hari Jum'at.

KETIGA : Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

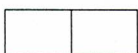
a. hari Senin dan Selasa memakai pakaian dinas harian warna khaki dengan ketentuan:

1. pria:

- a) celana panjang dengan baju lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b) celana panjang dengan baju lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan baju dimasukkan ke dalam celana;
- c) tanda Lokasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipasang pada lengan baju sebelah kanan;
- d) logo Kota Solok dipasang di lengan baju sebelah kiri;
- e) papan nama dipasang di atas saku baju/dada sebelah kanan;
- f) lencana korpri dipasang di atas saku baju/dada sebelah kiri; dan
- g) sepatu dan ikat pinggang warna hitam.

2. wanita:

- a) baju lengan panjang dan memakai rok dengan



jilbab warna kuning mustard polos dengan baju menutupi panggul;

b) tanda Lokasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipasang pada lengan baju sebelah kanan;

c) logo Kota Solok dipasang di lengan baju sebelah kiri;

d) papan nama dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kanan;

e) lencana korpri dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kiri; dan

f) sepatu berwarna hitam.

b. hari Rabu memakai pakaian dinas harian kemeja putih dan bawahan hitam dengan ketentuan:

1. pria:

a) memakai pakaian kemeja putih dan celana warna hitam;

b) celana panjang dengan baju lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

c) celana panjang dengan baju lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan baju dimasukkan ke dalam celana;

d) tanda Lokasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipasang pada lengan baju sebelah kanan;

e) logo Kota Solok dipasang di lengan baju sebelah kiri;

f) papan nama dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kanan;

g) lencana korpri dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kiri; dan

h) sepatu dan ikat pinggang warna hitam.

2. wanita:

a) memakai kemeja putih dengan menutupi



panggul, rok hitam dan jilbab polos warna khaki muda;

b) tanda Lokasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipasang pada lengan baju sebelah kanan;

c) logo Kota Solok dipasang di lengan baju sebelah kiri;

d) papan nama dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kanan;

e) lencana korpri dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kiri; dan

f) sepatu berwarna hitam.

c. hari Kamis memakai Pakaian adat daerah, dengan ketentuan:

1. pria:

a) memakai kemeja taluak balango warna putih dan celana warna hitam;

b) menggunakan sarung bugis warna gelap dan diletakkan di bahu;

c) menggunakan tutup kepala peci nasional;

d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;

e) lencana korpri dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kiri; dan

f) Sepatu dan ikat pinggang berwarna hitam.

2. wanita:

a) memakai baju kurung basiba warna dusty pink dan batik tanah liat;

b) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;

c) lencana korpri dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kiri; dan

d) sepatu berwarna hitam.

d. hari Jum'at memakai pakaian olahraga dan setelah istirahat memakai pakaian batik dengan ketentuan:

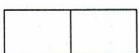
1. pria:

a) memakai kemeja batik bebas dan celana warna hitam;

b) papan nama dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kanan;



- c) lencana korpri dipasang di atas saku baju/
dada sebelah kiri; dan
 - d) Sepatu dan ikat pinggang berwarna hitam.
2. wanita:
- a) memakai baju batik bebas dengan menutupi
panggul dan rok;
 - b) papan nama dipasang di atas saku baju/ dada
sebelah kanan;
 - c) lencana korpri dipasang di atas saku baju/
dada sebelah kiri; dan
 - d) sepatu berwarna hitam.
- e. pakaian dinas harian khusus bagi Perangkat Daerah
yang memiliki Pakaian Dinas Harian Khusus seperti :
- 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran;
 - 2. pusat kesehatan masyarakat;
 - 3. petugas lapangan Dinas Perhubungan;
 - 4. petugas lapangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;
 - 5. penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Petugas
Operasional Rumah Potong Hewan dan Petugas
Operasional Puskesmas Dinas Pertanian;
 - 6. kepala Perangkat Daerah tersebut angka 1 s/d 5
diatas tetap berlaku aturan pemakaian Pakaian
Dinas Harian khususnya sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan; dan
 - 7. bagi Dinas Perhubungan dan BPBD yang tidak
melaksanakan tugas lapangan tetap memakai
Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan
Keputusan ini.
- f. pakaian Dinas Camat dan Lurah dilengkapi dengan
tanda pangkat yang digunakan untuk menunjukkan
tingkat status selaku Camat dan Lurah.
- g. pada hari besar Nasional, HUT Korpri dan tanggal 17
setiap bulannya diwajibkan memakai pakaian
seragam batik Korpri dengan ketentuan:
- 1. pria memakai celana warna hitam;
 - 2. wanita memakai rok hitam dan jilbab warna



hitam;

3. papan nama dipasang pada dada sebelah kanan
 4. lencana korpri dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kiri;
 5. sepatu hitam dan ikat pinggang hitam; dan
 6. khusus pria dilengkapi dengan peci hitam polos.
- h. pakaian sipil lengkap (PSL) dipakai untuk menghadiri acara kenegaraan, acara resmi, perjalanan dinas ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan penerimaan penghargaan satya lencana karya Satya, dengan ketentuan:
1. pria memakai jas berwarna gelap, kemeja putih lengan panjang, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi merah, sepatu hitam, dan peci hitam;
 2. wanita memakai jas berwarna gelap, kemeja putih lengan panjang, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam;
 3. wanita berjilbab berwarna merah dan hamil menyesuaikan.

KEEMPAT : Pakaian dinas bagi Non Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

- a. hari Senin s/d Rabu memakai pakaian dinas harian kemeja putih dengan ketentuan:
1. pria:
 - a) memakai pakaian kemeja putih lengan pendek celana warna hitam dan baju dimasukkan ke dalam celana;
 - b) tanda Lokasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipasang pada lengan baju sebelah kanan;
 - c) logo Kota Solok dipasang di lengan baju sebelah kiri;
 - d) papan nama dipasang di atas saku baju/ dada sebelah kanan; dan
 - e) sepatu hitam.



2. wanita :

- a) memakai baju batik bebas dengan menutupi panggul dan rok;
- b) papan nama dipasang pada dada sebelah kanan; dan
- c) sepatu berwarna hitam.

d. Pegawai Non ASN tidak diperbolehkan memakai Pakaian seragam batik Korpri.

- KELIMA : Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah, menggunakan Pakaian Dinas Harian sesuai dengan Pakaian Dinas pada hari tersebut.
- KEENAM : Pegawai yang keluar kantor pada jam dinas dan tidak sedang melakukan tugas luar kantor dalam daerah, akan ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dan dijatuhi hukuman disiplin.
- KETUJUH : Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-360-2022 tentang Hari dan Jam Kerja Serta Pakaian Seragam Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Solok di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 09 Mei 2025

WALI KOTA SOLOK

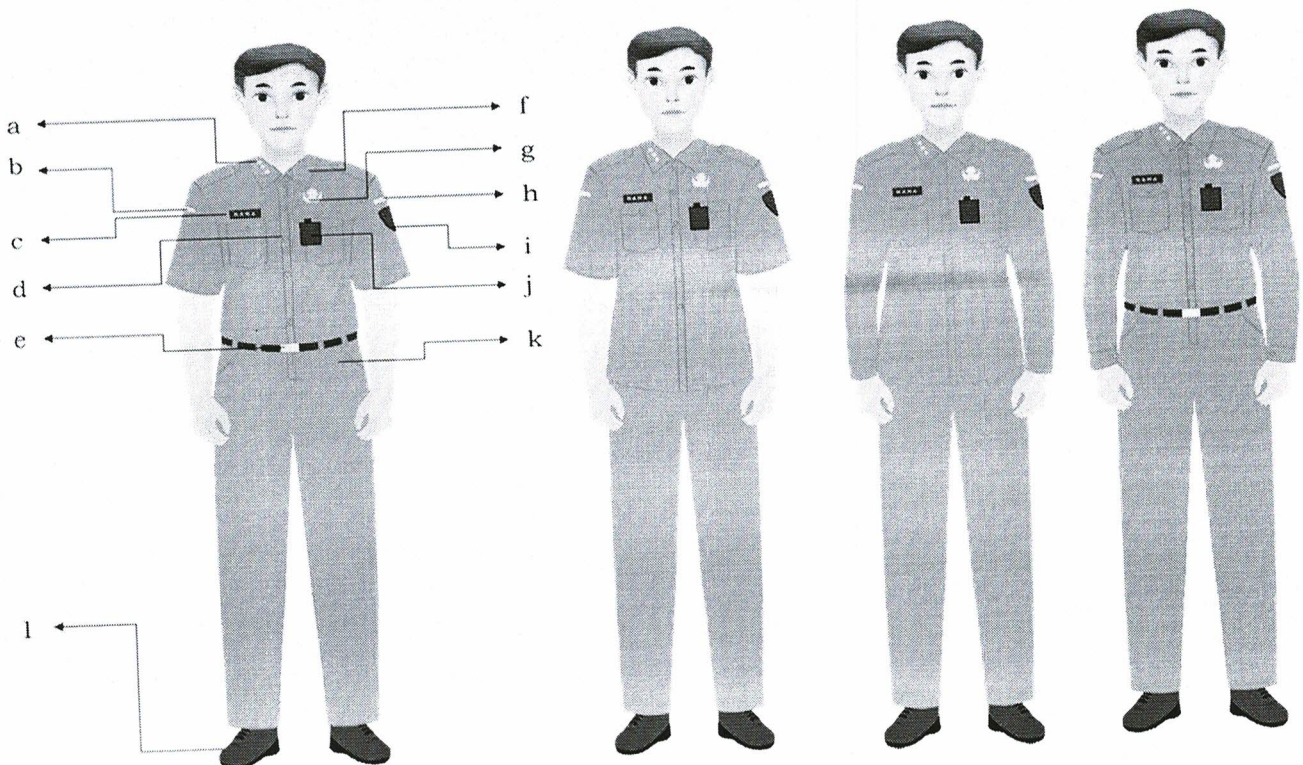
RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NO
133.3.3.3- 406 -2025 TENTANG HARI DAN
JAM KERJA SERTA PAKAIAN DINAS BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

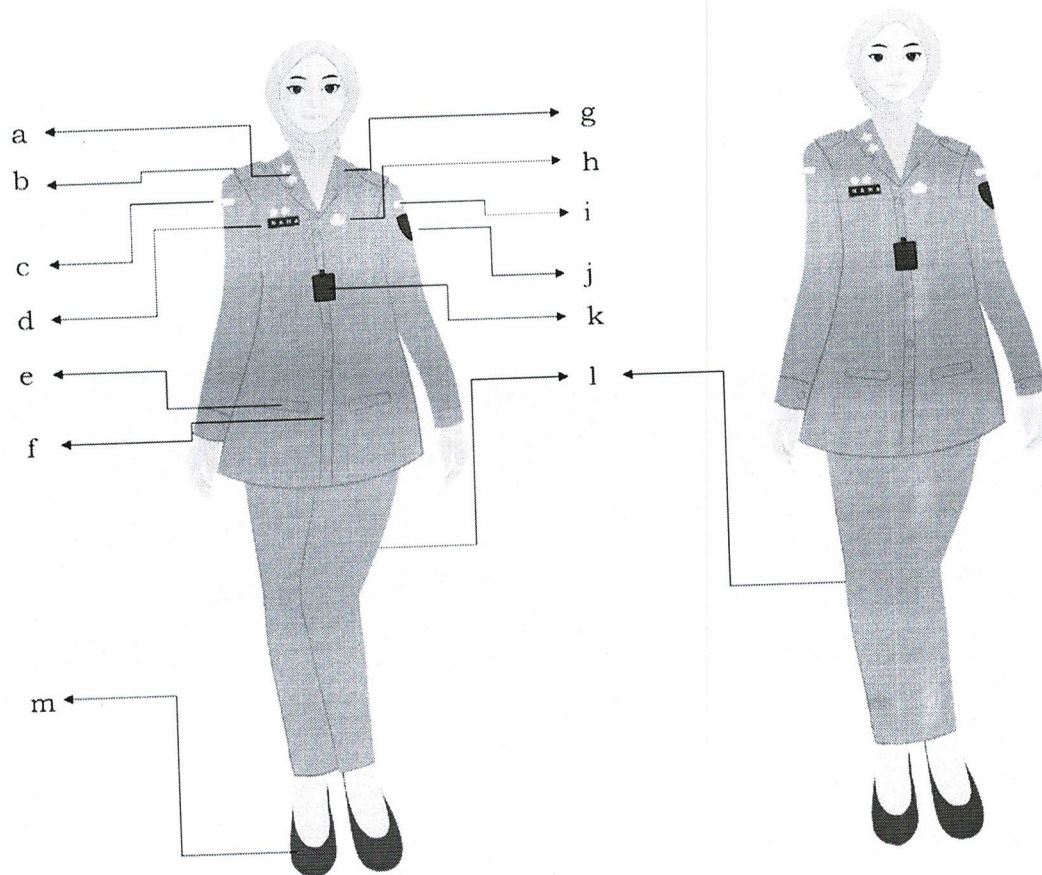
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus untuk camat dan lurah)
- b. tulisan Provinsi Sumatera Barat
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang hitam
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Kota Solok
- i. logo Kota Solok
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita

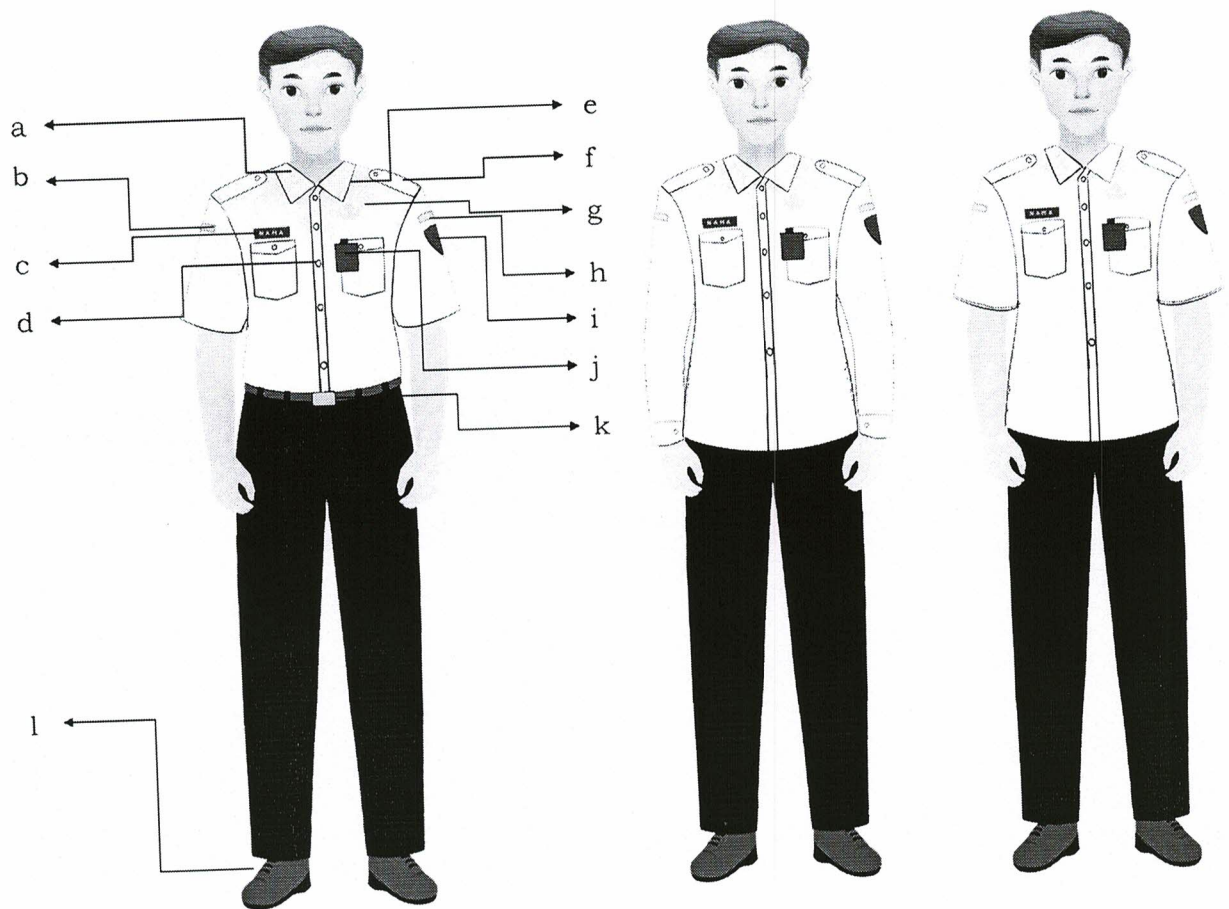


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus untuk camat dan lurah)
- b. lidah bahu
- c. tulisan Provinsi Sumatera Barat
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Kota Solok
- j. logo Kota Solok
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

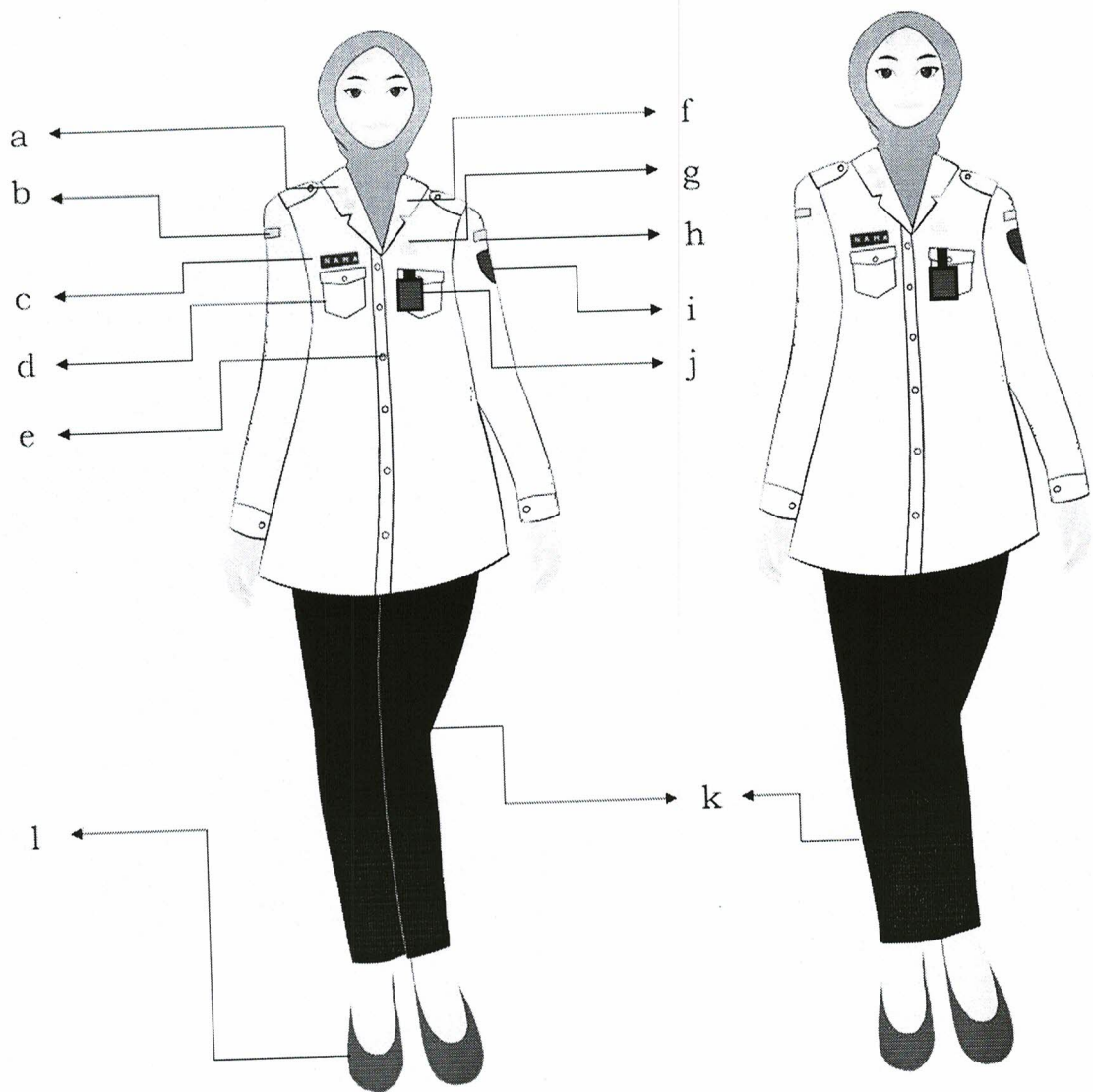
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus untuk camat dan lurah)
- b. tulisan Provinsi Sumatera Barat
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Kota Solok
- i. logo Kota Solok
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang hitam
- l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita

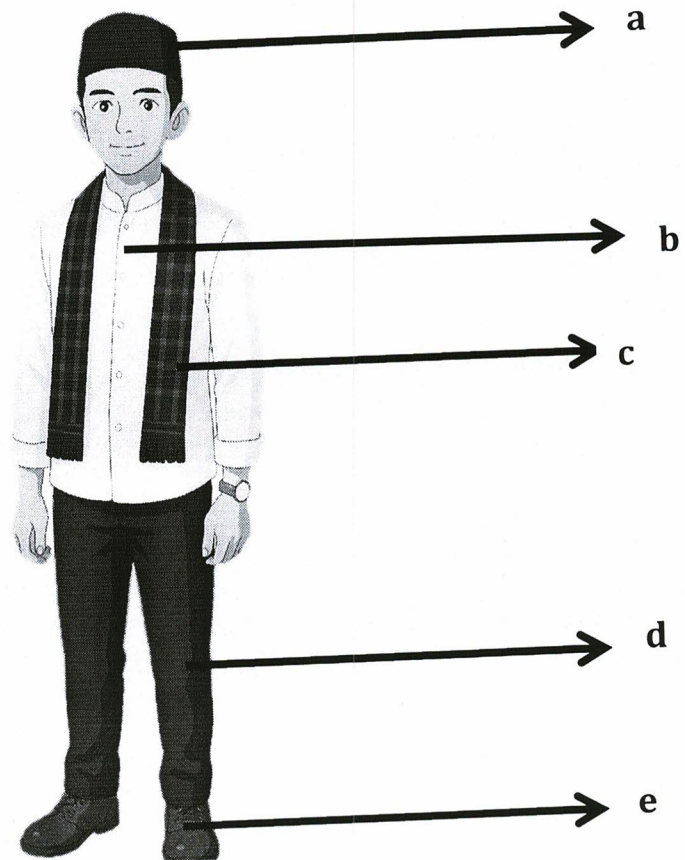


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus untuk camat dan lurah)
- b. tulisan Provinsi Sumatera Barat
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Kota Solok
- i. logo Kota Solok
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok hitam
- l. sepatu hitam

C. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Adat Daerah

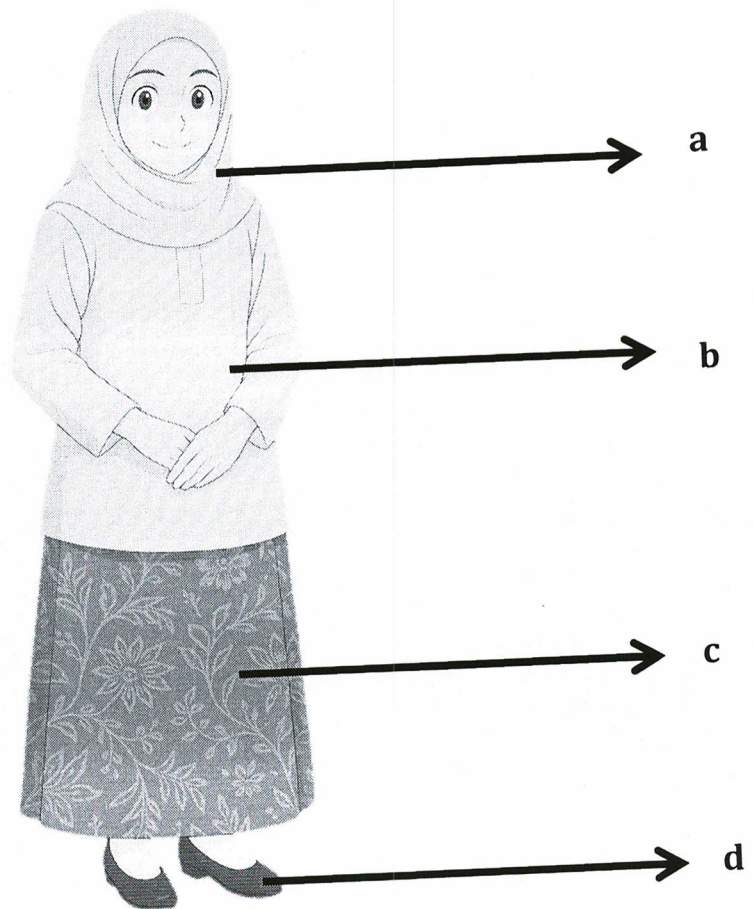
1. Pakaian Pria Kemeja Taluak Balango



Keterangan:

- a. peci hitam
- b. baju taluak balango warna putih
- c. kain sarung hitam
- d. celana bahan hitam
- e. sepatu hitam

2. Pakaian Wanita Kurung Basiba

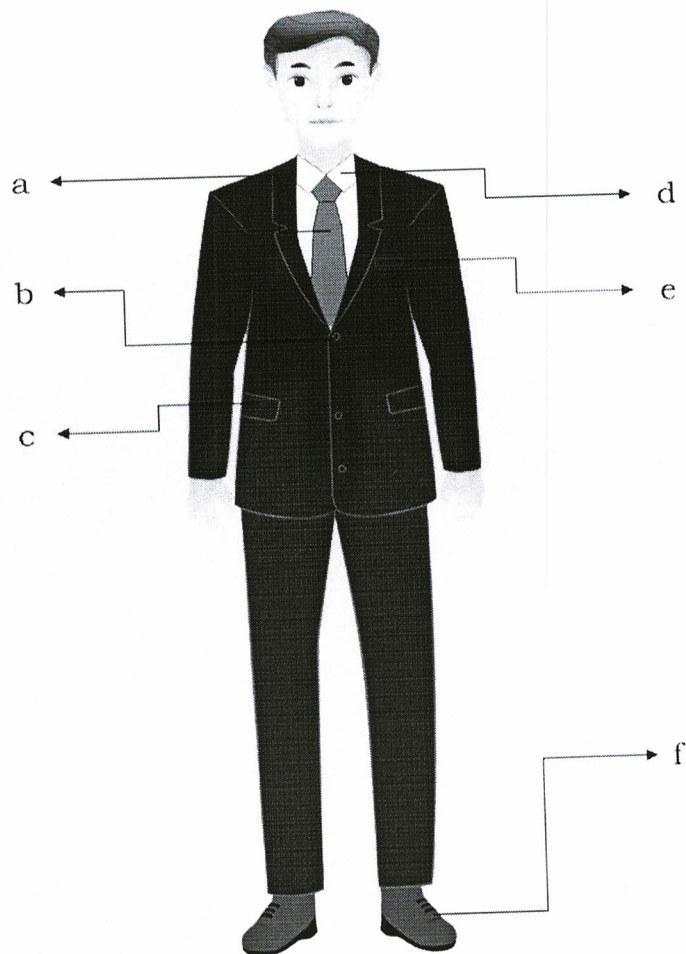


Keterangan:

- a. jilbab warna dusty pink
- b. baju kurung basiba warna dusty pink
- c. batik tanah liat
- d. sepatu hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

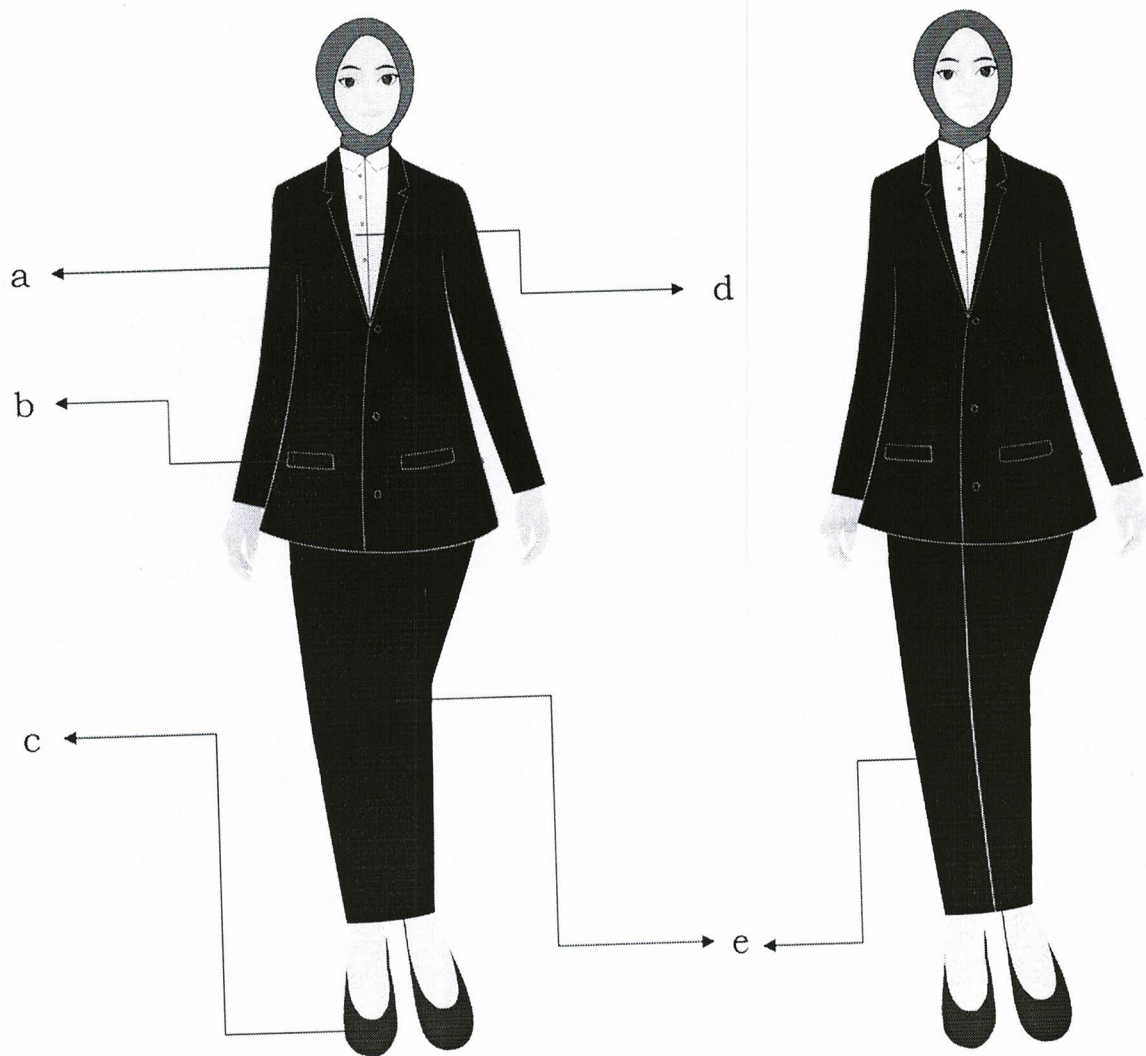
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita

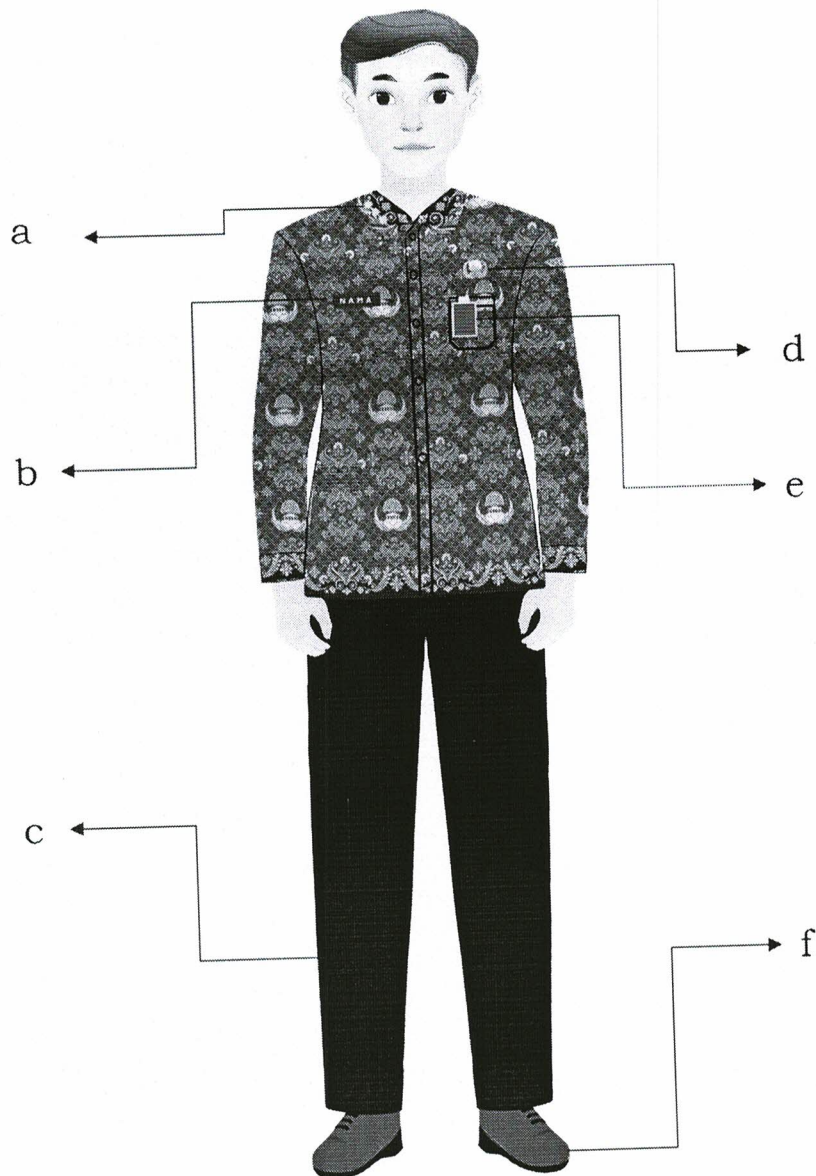


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

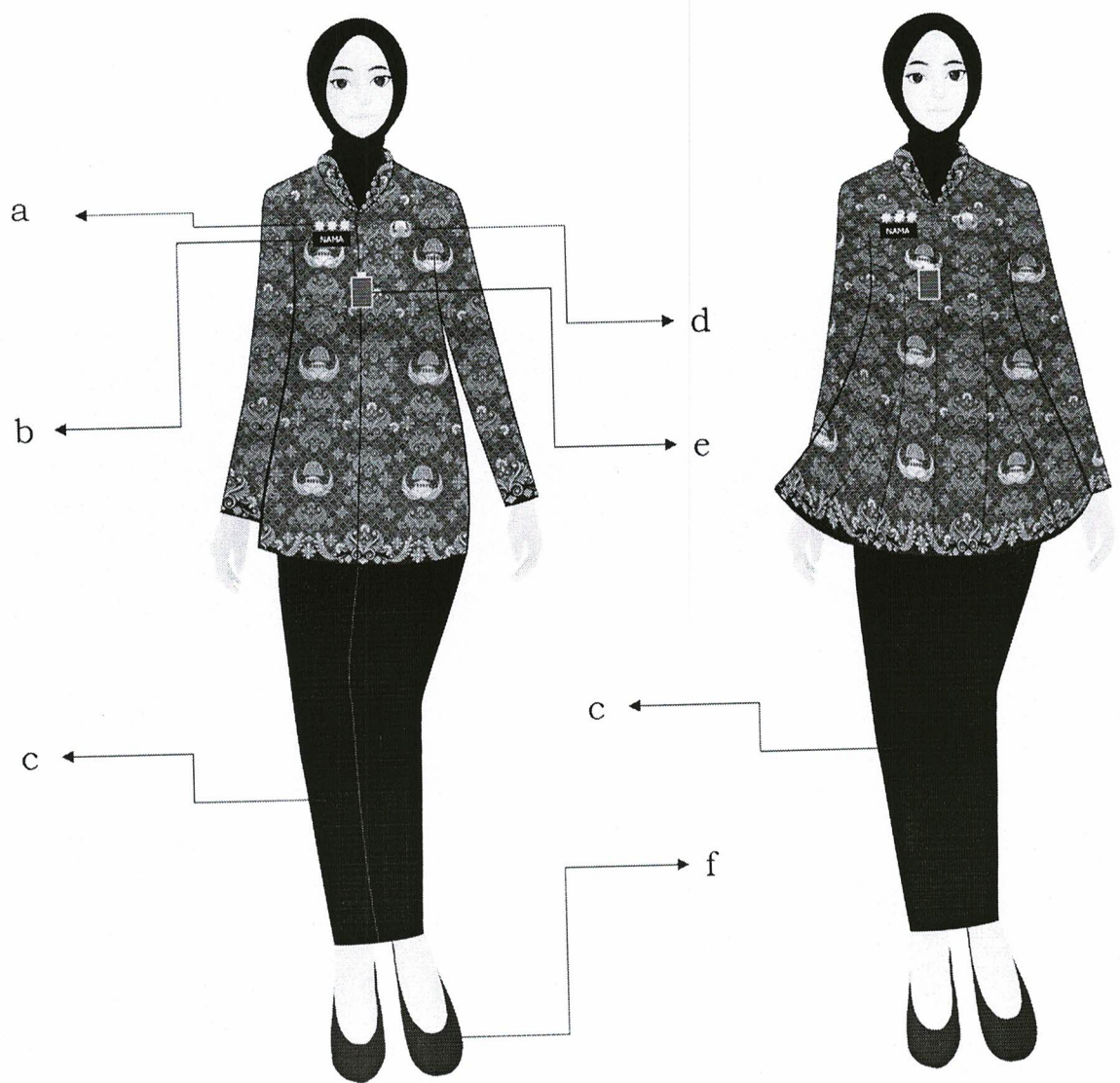
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan (khusus untuk camat dan lurah)
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

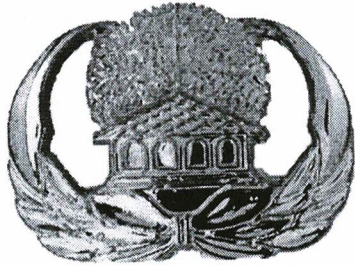
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



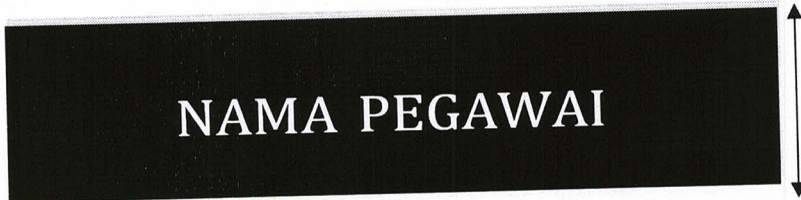
Keterangan:

- a. tanda jabatan (khusus untuk camat dan lurah)
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

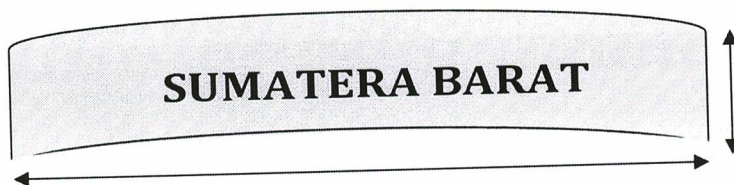
F. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



G. PAPAN NAMA



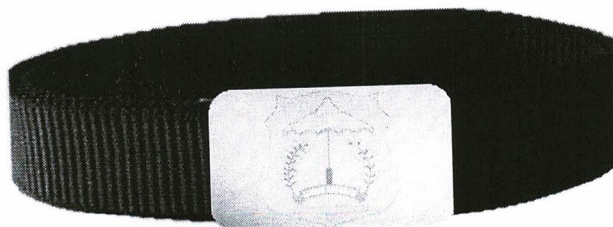
H. NAMA PEMERINTAH DAERAH



I. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK



J. IKAT PINGGANG



K. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

L. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian Adat Daerah	dusty pink
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korpri	hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	putih

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
S O L O K

Solok, 6 Mei 2025

Nomor: 800.1.13/265/BKPSDM-2025

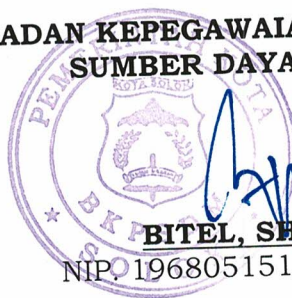
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Solok
Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Hari dan Jam
Kerja serta Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Catatan : 1. Hari Kamis tidak lagi menggunakan pakaian batik, tetapi
menggunakan pakaian adat daerah,
2. Surat Keputusan Walikota ini berlaku terhitung mulai
tanggal 1 Mei 2024.
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Hari dan Jam
Kerja serta Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



BITEL, SH, MM

NIP. 196805151989011002